



**EXECUTIVE SUMMARY**

---

---

**Info Session:**

***Business Combination under Common Control, Third Agenda Consultation, dan Disclosure Requirement***

**LATAR BELAKANG**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi akuntan yang menaungi akuntan di Indonesia. Sebagai penyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) aktif dalam melakukan program konvergensi SAK dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS Standards) yang dikeluarkan oleh *International Accounting Standard Board* (IASB). Terdapat beberapa produk yang dikeluarkan oleh IASB yang saat ini dalam periode penerimaan tanggapan. Diantaranya adalah *Discussion Paper Business Combination under Common Control* (DP BCUCC), *Third Agenda Consultation*, dan *Exposure Draft Disclosure Requirements in IFRS Standards – A Pilot Approach*.

***Business Combination under Common Control***

Alasan diterbitkannya DP BCUCC karena IFRS 3 *Business Combination* (atau yang diadopsi di Indonesia menjadi PSAK 22: *Kombinasi Bisnis*) tidak mengatur BCUCC dalam ruang lingkup pembahasannya. Sehingga tidak ada standar IFRS yang mengatur secara spesifik terkait dengan BCUCC. Ketiadaan suatu standar IFRS yang berlaku secara khusus, membuat yurisdiksi atau entitas mengembangkan kebijakan akuntansinya sendiri untuk transaksi BCUCC. Seperti di Indonesia, pengaturan BCUCC diatur dalam PSAK 38: *Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali*.

DP BCUCC yang diterbitkan oleh IASB mendeskripsikan pandangan awal tentang kemungkinan persyaratan pelaporan yang akan membantu perusahaan menyediakan informasi yang lebih baik tentang kombinasi bisnis entitas sepengendali. Pembahasan dalam DP BCUCC berfokus pada laporan keuangan perusahaan penerima (*receiving company*), yaitu perusahaan yang menerima pengendalian suatu perusahaan (atau bisnis) yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis entitas sepengendali. Respon atas DP BCUCC dari berbagai pihak diperlukan untuk membantu IASB memutuskan apakah dan bagaimana mengembangkan rencana terperinci pada tahap proyek berikutnya terkait BCUCC.

***Third Agenda Consultation***

*Third Agenda Consultation* merupakan konsultasi lima tahunan yang dilakukan untuk mendapatkan masukan atas hal-hal yang akan menentukan prioritas serta kerja IASB. Periode 2022-2026 merupakan *Agenda Consultation* ketiga yang telah dilakukan IASB. IASB meminta tanggapan atas: (1) arah dan keseimbangan strategis aktivitas IASB; (2) kriteria penentuan prioritas isu pelaporan keuangan yang masuk ke dalam rencana kerja; dan (3) isu pelaporan keuangan yang perlu mendapatkan prioritas dalam rencana kerja IASB. Mengingat hal tersebut sangat berpengaruh pada perkembangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, maka diperlukan publikasi yang luas atas *project* tersebut.

***Disclosure Requirements in IFRS Standards***

*Disclosure Requirements in IFRS Standards – A Pilot Approach* merupakan suatu proyek standar *IFRS Standards* terkait pengungkapan yang bertujuan mengatasi *disclosure problem* (informasi relevan kurang diungkapkan, informasi tidak relevan banyak diungkapkan dan cara komunikasi yang kurang efektif), yang secara ringkas *project* tersebut mengusulkan suatu pedoman yang akan digunakan IASB dalam mengembangkan persyaratan pengungkapan untuk *IFRS Standards* (misalnya mengubah *checklist approach* menjadi menggunakan *judgment* entitas dalam pengungkapannya) dan menguji



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
**(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

pedoman tersebut ke dalam *IFRS Standards* yang memiliki kontribusi terhadap *disclosure problem* yaitu IFRS 13 *Fair Value Measurement* dan IAS 19 *Employee Benefits*. Project tersebut memiliki dampak luas terhadap *stakeholders* ketika IASB kedepannya memutuskan untuk menggunakan pedoman tersebut untuk membuat atau mengembangkan persyaratan pengungkapan untuk *IFRS Standards*.